



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DALAM PRAKTIK POLIGAMI: KAJIAN LEGAL DRAFTING TERHADAP NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN (RUU)

Ahmad Dzikry Ramadhan<sup>1</sup>, Akhmad Zaki Yamani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail : [adzikry3@gmail.com](mailto:adzikry3@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaki@iaidukandangan.ac.id](mailto:zaki@iaidukandangan.ac.id)<sup>2</sup>

Received 08-03-2025 | Revised form 10-04-2025 | Accepted 16-05-2025

## Abstract

*This study explores the formulation of an Academic Manuscript and a Draft Bill (RUU) on the legal protection of wives in the practice of polygamy is permitted in Islam, its implementation often leads to injustice toward wives due to the absence of explicit regulations that guarantee their rights. This reasearch emphasizes the principles of justice and maqashid al-shariah in relation to Surah An-Nisa verse 3. The method employed is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The findings indicate that regulating polygamy is not intended to prohibit the practice, but to ensure justice and prevent injustice through regulations that prioritize th protection of women. Therefore, the drafting of this bill represents a harmonization between Islamic values and a legal drafting technique that responds to social needs.*

**Keywords:** Polygamy, Legal Protection, Legal Drafting, Islamic Law.

## Abstrak

Penelitian ini membahas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami, melalui pendekatan legal drafting. Poligami dibolehkan dalam Islam, namun sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap istri akibat tidak adanya regulasi yang secara eksplisit menjamin hak-hak mereka. Kajian ini menitikberatkan pada prinsip keadilan dan maqashid syariah yang berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 3. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami bukan untuk melarang, tetapi untuk menjamin keadilan dan mencegah ketidakadilan melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan perempuan. Dengan demikian, penyusun RUU ini merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan teknik perancangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

**Kata Kunci:** Poligami, Perlindungan Hukum, Legal Drafting, Hukum Islam.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik poligami diperbolehkan dan diatur dalam hukum perkawinan yang menganut asas monogami terbuka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan.<sup>1</sup> Meskipun demikian, poligami dibolehkan tetapi pelaksanaannya diperketat dengan aturan-aturan tertentu dan dibatasi atau dipersulit serta atas izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Praktik poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Pada masa itu, seorang pria bisa memiliki istri dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan hingga belasan. Ketika Islam hadir, agama ini membawa aturan yang membatasi jumlah istri maksimal hanya empat orang, dan itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Banyak pemikir Muslim berpendapat bahwa syarat tersebut sulit dipenuhi, karena menuntut keadilan yang sangat tinggi dari seorang suami dalam memperlakukan istri-istrinya secara adil dan seimbang.<sup>3</sup>

Salah satu isu fikih munakahat yang sering menjadi baahn perbincangan di masyarakat adalah poligami. Topik ini dianggap cukup sensitif, terutama bagi kaum perempuan dan sering menimbulkan perdebatan. Bahkan, sebagian pengamat dari luar Islam (orientalis) memandang bahwa kebolehan poligami dalam Islam mencerminkan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, praktik ini dinilai tidak memberikan ruang toleransi dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum istri.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana urgensi penyusunan regulasi tentang perlindungan istri dalam praktik poligami. Selain itu, kajian ini juga menelaah bagaimana pendekatan legal drafting dalam menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang perlindungan istri dalam poligami yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>1</sup>Amanda Odelia dan Khairani Bakri, "Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam." *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (2023), 383.

<sup>2</sup>Nur Fathurrahman, et. al., "Perkawinan Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 12 (2024), 34.

<sup>3</sup>MHD. Imam Gojali, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung)." *Skripsi*, (2021), 4.

<sup>4</sup>Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015), 166.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai rujukan utama dalam menilai kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada.
2. Bahan hukum sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku dan hasil penelitian yang relevan dengan tema poligami, hak-hak perempuan, serta teknik perancangan peraturan.

## PEMBAHASAN

### 1. Legal Drafting

*Legal drafting* merupakan proses merancang dan menulis dokumen hukum, seperti Undang-Undang, peraturan, kontrak, serta berbagai bentuk aturan lainnya. Proses ini bukan sekedar menulis, melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku serta situasi atau kebutuhan khusus yang ingin diselesaikan lewat aturan tersebut. Dalam menyusun dokumen hukum, penting untuk memilih kata-kata yang tepat, menyusun kalimat dengan jelas, dan mengikuti format yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan atau persoalan hukum di kemudian hari.<sup>5</sup>

Perundang-undangan merupakan kumpulan aturan hukum yang dibuat dan disahkan oleh lembaga legislatif suatu negara. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum konstitusi, pidana, perdata, hingga administrasi pemerintahan. Inti dari keberadaan perundang-undangan adalah untuk menjaga ketertiban, menegakkan yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsi dan tujuannya antara lain:

- a. Mengatur Hubungan Sosial

---

<sup>5</sup>Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (2024), 1027-1028.

Perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur interaksi antara individu, kelompok, maupun lembaga di tengah masyarakat, agar tercipta keharmonisan dan keteraturan.

b. Menegakkan Keadilan

Salah satu tujuan utama dari perundang-undangan adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan hak-hak asasi setiap orang terlindungi.

c. Mengatur Kekuasaan Negara

Perundang-undangan juga mengatur bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan batas-batas agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

d. Menjaga Ketertiban Umum

Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggarnya, perundang-undangan membantu menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan aman bagi semua warga negara.

Dalam konteks perundang-undangan, sumber hukum berasal dari berbagai bentuk aturan yang tersusun secara hierarkis, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD), merupakan sumber hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip dasar negara serta mengatur hubungan antara negara dan warganya.
- b. Undang-Undang (UU), dibentuk oleh lembaga legislatif, undang-undang berfungsi sebagai aturan hukum formal yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara.
- c. Peraturan Pemerintah (PP), dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang agar kebijakan bisa diterapkan secara teknis dan operasional.
- d. Peraturan Daerah (Perda), disusun oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah dengan kebutuhan lokal.
- e. Kebiasaan Hukum (Hukum Adat), merupakan norma-norma yang tumbuh dari praktik masyarakat secara terus-menerus dan diterima sebagai hukum, selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Pembuatan perundang-undangan merupakan proses yang kompleks dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak seperti legislatif, pemerintah, serta masyarakat. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman. Secara umum, proses ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan:

a. Inisiasi

Tahapan awal dimulai dengan inisiasi, yakni saat kebutuhan akan regulasi baru mulai diidentifikasi. Ide untuk membuat aturan bisa datang dari pemerintah, maupun masyarakat.

- 1) Identifikasi kebutuhan hukum. Pada tahap ini, perubahan sosial, perkembangan teknologi, atau persoalan yang muncul di masyarakat menjadi dasar pertimbangan.
- 2) Penyusunan rancangan awal. Setelah kebutuhan hukum dipahami, disusunlah rancangan peraturan dengan memperhatikan tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan hukum yang akan diatur.

b. Pembahasan

Setelah draft atau rancangan disusun, proses berlanjut pada tahapan pembahasan secara lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

- 1) Konsultasi dan koordinasi. Dialog dilakukan antara *stakeholder*, termasuk ahli hukum, lembaga pemerintah, serta elemen masyarakat, guna memperoleh masukan yang konstruktif.
- 2) Analisa dan pengkajian. Rancangan diuji kelayakan, efektivitas, dan konsistensinya terhadap peraturan yang sudah ada agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik hukum.

c. Proses Legislatif

Jika rancangan telah matang, maka langkah selanjutnya adalah mengajukannya ke badan legislatif untuk dibahas dan disahkan.

- 1) Pembahasan di legislatif. Anggota parlemen membahas rancangan tersebut, dan akhirnya memutuskan melalui mekanisme persetujuan (*voting*).
- 2) Pengundangan. Setelah mendapat persetujuan, peraturan tersebut diundangkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum dan bisa diterapkan.

d. Implementasi

Setelah peraturan resmi berlaku, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan di lapangan.

- 1) Panduan pelaksanaan. Pemerintah menyusun petunjuk teknis agar implementasi berjalan sesuai harapan.
- 2) Sosial dan edukasi. Masyarakat diberikan pemahaman melalui penyuluhan agar mereka mengetahui dan mematuhi aturan yang baru diterbitkan.

e. Evaluasi dan Revisi

Pembuatan peraturan tidak berhenti pada tahap implementasi. Evaluasi terus dilakukan agar aturan tetap relevan dan efektif.

- 1) Monitoring pelaksanaan. Kinerja aturan dipantau untuk menilai apakah tujuannya tercapai atau tidak.
- 2) Revisi dan penyesuaian. Jika terdapat kekurangan atau perubahan situasi, maka dilakukan revisi agar peraturan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang ada.

Dengan menerapkan teknik penyusunan yang tepat dalam proses perundang-undangan, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu menjadi pedoman yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Aturan tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta membawa manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.<sup>6</sup>

## 2. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Berbagai Perspektif

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa sudut pandang yang bisa digunakan untuk menganalisisnya.

### a. Normatif Yuridis

Proses ini menyangkut tahapan-tahapan seperti perumusan, pembahasan, hingga pengesahan sebuah peraturan. Pendekatan ini berfokus pada alasan hukum, yaitu bahwa peraturan dibuat untuk mengatasi persoalan hukum yang ada, menutup kekosongan hukum, atau memperbaiki dan mengganti aturan lama yang sudah tidak relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang sering muncul bisa berupa aturan yang sudah kadaluarsa, tumpang tindih antar peraturan, peraturan yang terlalu lemah karena posisinya lebih rendah dari undang-undang, atau bahkan ketiadaan aturan sama sekali.

### b. Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam hal ini, peraturan dianggap sah secara sosiologis jika isinya sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat. Peraturan yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat akan sulit diterapkan karena tidak akan ditaati. Oleh sebab itu, hukum yang dibuat harus selaras dengan kenyataan sosial dan nilai-nilai hidup yang dianut oleh masyarakat, sering disebut sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

### c. Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bangsa. Landasan filosofis ini bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menjadi pedoman moral dan cita hukum Indonesia.

Peraturan yang baik idealnya dibangun di atas tiga landasan utama, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bahkan ada yang menambahkan landasan teknis dan politis sebagai pertimbangan tambahan. Intinya, peraturan yang dibuat harus

---

<sup>6</sup>Akhmad Zaki Yamani, "Tata Cara, Teknis, dan Tahapan Pembuatan Perundang-Undangan." *Journal of Law Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 2 (2024), 324-327.

berakar dari nilai-nilai moral dan filosofi hidup bangsa agar benar-benar mencerminkan jati diri dan kebutuhan rakyatnya.<sup>7</sup>

### **3. Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai poligami diatur dalam dua sumber utama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya memberikan praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi istri dan anak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan izin ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

1. Adanya persetujuan dari istri,
2. Kemampuan finansial,
3. Jaminan untuk berlaku adil.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Persetujuan istri menjadi salah satu syarat penting, dan jika istri menolak, maka pengadilan akan mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan kondisi dan bukti yang ada.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa suami harus menyerahkan bukti penghasilan untuk menunjukkan nafkah lahir istri-istri dan anak-anaknya. Bukti ini bisa berupa surat keterangan gaji dari tempat kerja, slip penghasilan, atau dokumen lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara lebih rinci membahas poligami dalam BAB IX Pasal 55-59. Dalam KHI, dijelaskan bahwa poligami dibatasi maksimal 4 (empat) istri dan hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka suami dilarang untuk berpoligami. Suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan dalam permohonannya harus mencantumkan alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan.

Selain itu, suami juga wajib memenuhi ketentuan tambahan seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan memberi nafkah, dan kesiapan moral maupun

---

<sup>7</sup>Akhmad Zaki Yamani, "Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1 (2024), 42-44.

emosional untuk bersikap adil. Jika istri tidak memberikan izin, pengadilan tetap dapat memberikan izin setelah mendengar keterangan istri dalam persidangan. Terhadap keputusan ini, suami maupun istri berhak mengajukan banding atau kasasi.

Secara umum, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI memiliki kesamaan dalam satu hal prinsip dasar poligami, yaitu memperketat aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, KHI memberikan penegasan lebih lanjut mengenai bagaimana sikap pengadilan ketika istri tidak menyetujui, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59, yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

#### 4. Poligami Dalam Islam

Dalam Islam, poligami diperbolehkan hingga maksimal empat orang istri, namun dengan syarat utama yakni mampu berlaku adil kepada semuanya. Keadilan ini mencakup hal-hal lahiriyah seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, pembagian waktu, serta pelayanan lainnya. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu memenuhi keadilan tersebut, maka dianjurkan untuk cukup memiliki satu istri saja (monogami), demi menghindari ketidakadilan yang bisa membawa dampak negatif dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Dalam Al-Qur'an dijelaskan atau diperbolehkannya poligami bagi seorang suami, hal ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ الْمَأْتَمِرِ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ  
أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa: 3).

Dari ayat di atas agama Islam memberikan izin untuk melakukan poligami, sekaligus mengatur tujuan dan tata cara pelaksanaannya, agar praktik tersebut

---

<sup>8</sup> Moh. Mardi, “Problematika Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Ibrah*, Vol. 4, No. 2 (2019), 100-104.

<sup>9</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 177.

berlangsung dengan aman dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang.<sup>10</sup>

Sistem kekeluargaan yang dianut di Indonesia pada dasarnya bersifat monogami, yaitu membatasi seseorang untuk hanya memiliki satu istri. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu. Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”. Pasal ini menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lebih dari satu perempuan apabila ada keinginan dari pihak-pihak terkait.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami adalah suatu hal yang boleh dilakukan, namun dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam Bab IX mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.<sup>11</sup>

Kewajiban untuk berlaku adil terhadap para istri dalam suatu pernikahan yang dilakukan secara poligami mencakup pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, serta pembagian giliran bermalam. Seluruh aspek ini didasarkan pada dalil syara' sebagai berikut:

*Pertama*, prinsip keadilan dalam pembagian waktu. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh suami dalam melakukan pembagian kepada para istri adalah pembagian giliran. Apabila suami bekerja di siang hari, maka pembagian giliran hendaknya dilakukan di waktu malam. Sebaliknya, jika suami bekerja di malam hari, maka pembagian giliran harus dilakukan di waktu siang. Setelah menghabiskan malam di rumah istri pertama, suami juga berkewajiban untuk bermalam di rumah istri-istri yang lain.

*Kedua*, mengenai keadilan dalam penyediaan tempat tinggal. Merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, terutama kepada istri. Salah satu bentuk nafkah yang harus dipenuhi adalah menyediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Dalam konteks poligami, seorang suami

---

<sup>10</sup>Sjamsuddin A.K. Antuli, “Poligami dan Permasalahannya: Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29.” *Al-Syir’ah*, Vol. 6, No. 2 (2016), 6.

<sup>11</sup>Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana dan Febi Agustina, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4 (2023), 2520-2521.

tidak hanya dituntut untuk berlaku adil dalam pembagian waktu, tetapi juga wajib memberikan tempat tinggal yang aman bagi para istrinya. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Mu'in*, seorang suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi isterinya yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman, bahkan ketika ia sedang pergi bepergian.

Ketiga, keadilan dalam hal biaya hidup dan pakaian. Kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri mencakup biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian. Terkait dengan hal ini, Yusuf Qardhawi dalam karya beliau yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* berpendapat bahwa syariat tidak membatasi (tidak menetapkan) batasan nafkah terhadap istri dengan jumlah tertentu, baik dalam dirham maupun rupiah. Namun, yang menjadi kewajiban adalah memenuhi kebutuhan secara layak. Kebutuhan tersebut dapat bervariasi antara satu waktu dengan waktu lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an, yaitu "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*".<sup>12</sup>

## **5. Prinsip Keadilan dan Maqashid Syariah Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Istri Dalam Poligami**

Dalam penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Istri dalam poligami didasari oleh prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum bertujuan untuk menciptakan keterampilan, kebahagiaan, dan ketentraman yang proporsional di tengah masyarakat. Keadilan hukum ini dapat tercermin secara nyata melalui praktik peradilan, misalnya ketika hakim menjatuhkan putusan yang adil sehingga mampu menghadirkan rasa aman, tenang, dan bahagia bagi para pencari keadilan. Kondisi semacam ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung hak-hak mereka sekaligus penegak sanksi bagi pelanggar hukum.

Dalam penegakan keadilan, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak hakim yang harus memberikan putusan yang adil, tetapi juga mencakup keseluruhan regulasi hukum. Mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan-peraturan di bawahnya. Semua aturan tersebut harus memuat nilai-nilai keadilan dan memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial positif.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Istri dalam Poligami, prinsip keadilan harus menjadi dasar utamanya. Keadilan hukum tidak hanya diwujudkan melalui putusan

---

<sup>12</sup>Mahridha, "Poligami dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. 9, No. 2 (2017), 60-62.

<sup>13</sup>Muh. Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan dan Penerapannya." *Tomalebbi*, Vol. 9, No. 2 (2022), 95-96.

hakim semata, tetapi juga melalui regulasi yang dirancang sistematis dan berpihak pada perlindungan pihak yang rentan. Setiap tahapan penyusunan, mulai dari identifikasi masalah, hingga perumusan norma hukum, harus mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi istri dalam praktik poligami.

RUU yang disusun harus emmberi jaminan rasa aman, perlindungan hak, dan kepastian hukum yang adil. Dengan begitu, kehadiran negara dalam menyusun regulasi ini bukan sekedar memenuhi aspek formal, tetapi juga menjadi instrumen nyata yang mengubah kondisi sosial secara nyata demi mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dalam pernikahan poligami.

Dalam kaji hukum Islam, kemaslahatan dipandang sebagai tujuan utama dari setiap produk hukum. Oleh karena itu, *'illat al-hukm* atau alasan di balik penetapan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu hukum masih relevan atau tidak. Hukum bisa berubah sesuai dengan konteksnya seperti tempat, waktu, dan kondisi sosial, niat, amupun budaya masyarakat. Semua ini mempengaruhi keberlakuan hukum agar tetap selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan atau nasab, dan harta.<sup>14</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan syariat adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara mencegah segala bentuk bahaya (*madharat*) dan menarik manfaat. Prinsip ini kemudian dikenal dalam kaidah fikih sebagai usaha untuk meraih kebaikan dan menolak kerusakan. Secara umum, Maqashid Syariah merupakan maksud-maksud utama dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Tujuan utama Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan mereka dari berbagai kerugian atau kerusakan. Dalam pelaksanaannya, syariat Islam juga berpegang pada nilai-nilai dasar seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan yang menjadi pondasi penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera dan beradab.<sup>15</sup> Menurut al-Ghazali, maslahat atau kemaslahatan dalam hidup manusia dapat dicapai dengan menjaga lima kebutuhan pokok yang menjadi pondasi kehidupan, yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifdzul ad-Diin*)

Menjaga Agama (*Hifdzul ad-Diin*) berarti umat manusia Islam wajib memelihara dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Indi dari hal ini

---

<sup>14</sup>Agus Hermanto, *Op.Cit.*,1-2.

<sup>15</sup>Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4, No. 2 (2021), 208.

adalah menjalankan rukun Islam, seperti bersyahadat, shalat, berzakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdzul an-Nafs*)

Menjaga Jiwa (*Hifdzul an-Nafs*) megajarkan umat Islam untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Artinya, dilarang saling menyakiti atau menghilangkan nyawa sesama manusia.

c. Menjaga Keturunan (*Hifdzul an-Nasl*)

Menjaga Keturunan (*Hifdzul an-Nasl*) berarti pentingnya menjaga kejelasan nasab dan martabat keluarga. Untuk itu, Islam dengan tegas melarang perzinagan karena dapat merusak tatanan keluarga di masyarakat.

d. Menjaga Harta (*Hifdzul al-Maal*)

Menjaga Harta (*Hifdzul al-Maal*) menunjukkan bahwa umat Islam harus memperoleh dan menggunakan hartanya dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh dari usaha yang baik akan membawa keberkahan dan mendapat ridha Allah SWT.

e. Menjaga Akal (*Hifdzul 'aql*)

Menjaga Akal (*Hifdzul 'aql*) artinya umat Islam dituntut untuk terus menjaga kejernihan dan kesehatan akalnya. Ini dilakukan dengan menuntut ilmu, memperluas wawasan, dan menjauhi hal-hal yang merusak pikiran.<sup>16</sup>

## 6. Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Poligami

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan, memberikan manfaat, dan menjamin kepastian hukum. Secara umum, perlindungan hukum berarti upaya perlindungan yang diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Perlindungan ini bisa bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran) maupun represif (menindak setelah pelanggaran terjadi), dan bisa dituangkan dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis demi menegakkan keadilan.

Bagi masyarakat, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik atau sengketa di kemudian hari.

b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>16</sup>Abid Shohih, "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam." *Program Studi Ma'had Aly*, (2021), 210.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan ketika sengketa sudah terjadi, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Seorang suami yang ingin menikah lagi (beristri lebih dari satu) wajib mendapatkan izin dari pengadilan. Jika ia beragama Islam, maka permohonan izin tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi istri kedua yang dinikahi tanpa izin menjadi penting, karena pernikahan semacam itu seharusnya tidak sah tanpa adanya persetujuan dari pengadilan.

Penting dipahami bahwa pemberian izin oleh pengadilan bukan karena ada kepentingan tertentu, melainkan merupakan proses administratif yang harus dilalui sebagai bentuk kontrol hukum untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan dalam praktik poligami.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum preventif dalam konteks poligami, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan awal bagi istri atau para istri, agar tidak diragukan oleh tindakan sepihak dari suami. Kemudian perlindungan hukum represif dalam konteks poligami, baik istri pertama atau kedua berhak mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya, jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin dari istri pertama atau tanpa persetujuan pengadilan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Jika masih terdapat hubungan perkawinan yang sah antara salah satu pihak dengan pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kedua. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>18</sup>

Dalam undang-undang yang ada, belum tersedia perlindungan hukum yang kuat bagi istri yang dipoligami. Namun, apabila seorang suami memutuskan untuk berpoligami, maka demi keadilan seharusnya pernikahan tersebut dapat dibatalkan apabila ia tidak mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

- a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Nur Indah Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Dipoligami Tanpa Izin Istri Pertama." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7, No. 2, (2021), 6-7.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 8-10.

b. Pencegahan tersebut dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Selanjutnya pada pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>20</sup>

Setiap individu yang melaksanakan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang dapat dikenai tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, praktik poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum, yang sering disebut sebagai poligami liar, masih ditemukan dalam masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem hukum formal. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dapat diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 279 KUHP. Dalam konteks tindak pidana perkawinan ini, terdapat beberapa pelaku yang bertanggung jawab, yakni suami (laki-laki) dan istri (perempuan), dimana kedua pihak tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 279 KUHP.<sup>21</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 279 KUHP maka dapatlah diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami. Pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara ilegal. Apabila unsur adanya halangan yang sah tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud.<sup>22</sup>

## PENUTUP

Penyusunan regulasi tentang perlindungan istri dalam praktik poligami menjadi sangat urgen karena masih terdapat ketimpangan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik tersebut. Meskipun hukum positif Indonesia sudah memberikan batasan melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini

---

<sup>19</sup>MHD. Imam Gojali, *Op.Cit.*, 31.

<sup>20</sup>Andi Guna Atmanegara, "Sanksi Pidana dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Masalah", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019), h. 8.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>22</sup>Jurna Petri Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan", *Al Istinbath*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 59.

menyebabkan masih terjadi praktik poligami yang merugikan istri, terutama ketika dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa prinsip keadilan yang jelas.

Pendekatan *legal drafting* dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang perlindungan istri dalam poligami perlu didasarkan pada prinsip keadilan dalam hukum Islam dan maqashid syariah. Pendekatan ini mencakup perumusan norma yang responsif terhadap ketidakadilan, dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga hidup dan relevan dalam masyarakat

### Daftar Pustaka

- Antuli, Sjamsuddin A.K. "Poligami dan Permasalahannya: Kandungan Hukum QS. An-Nisa' (4): 3 & 29." *Al-Syir'ah*, Vol. 6, No. 2 (2016).
- Atmanegara, Andi Guna. "Sanksi Pidana dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Masalah", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019).
- Fathurrahman, Nur et. al. "Perkawinan Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Bevinging*, Vol. 1, No. 12 (2024).
- Gojali, MHD. Imam. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung)." *Skripsi*, (2021).
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015).
- \_\_\_\_\_. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Mahridha. "Poligami dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. 9, No. 2 (2017).
- Mardi, Moh. "Problematika Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ibrah*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Odelia, Amanda dan Khairani Bakri. "Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam." *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4 (2023).
- Rasyid, Muh. Haras. "Prinsip Keadilan dan Penerapannya." *Tomalebbi*, Vol. 9, No. 2 (2022).
- Roszi, Jurna Petri. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan", *Al Istinbath*, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Sari, Nur Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Dipoligami Tanpa Izin Istri Pertama." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7, No. 2, (2021).
- Shohih, Abid. "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam." *Program Studi Ma'had Aly*, (2021).

Yamani, Akhmad Zaki. "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (2024).

\_\_\_\_\_. "Tata Cara, Teknis, dan Tahapan Pembuatan Perundang-Undangan." *Journal of Law Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 2 (2024).

\_\_\_\_\_. "Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1 (2024).